

REKONSTRUKSI PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA SUAP HAKIM: STUDI KOMPARATIF MODEL LOVS BELANDA DALAM MENGATASI DISPARITAS VONIS

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p05>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim saat ini yang memicu disparitas vonis dan merumuskan rekonstruksi pedoman pemidanaan berbasis model LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi saat ini, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2020, masih menyisakan kekosongan hukum karena belum menjangkau delik suap hakim, sehingga vonis sangat bergantung pada diskresi subjektif majelis hakim yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan rekonstruksi pedoman dengan mengadopsi model LOVS Belanda yang menggunakan sistem titik awal (starting point) pemidanaan berdasarkan nilai suap dan tingkat jabatan hakim serta faktor pemberat yang terukur. Implementasi model ini diharapkan dapat mereduksi disparitas vonis tanpa mencederai independensi hakim guna mewujudkan keadilan distributif yang proporsional.

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Suap Hakim, Pedoman Pemidanaan, Model LOVS Belanda, Korupsi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the current sentencing guidelines for judicial bribery which trigger sentencing disparities and to formulate a reconstruction of sentencing guidelines based on the Dutch LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) model. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study show that current regulations, particularly Supreme Court Regulation No. 1 of 2020, still leave a legal vacuum because they do not yet cover the offense of judicial bribery, so that verdicts rely heavily on the subjective discretion of the panel of judges which causes legal uncertainty. As a solution, this article offers a reconstruction of guidelines by adopting the Dutch LOVS model which uses a starting point system for sentencing based on the bribery value and the level of the judge's position as well as measurable aggravating factors. The implementation of this model is expected to reduce sentencing disparities without undermining judicial independence in order to achieve proportional distributive justice.

Key Words: Sentencing Disparity, Judicial Bribery, Sentencing Guidelines, Dutch LOVS Model, Corruption.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konstruksi negara hukum, kemandirian hakim (*judicial independence*) adalah sebuah keharusan untuk menjamin peradilan yang bebas intervensi. Namun,

kemandirian ini sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang pada praktiknya bermuara pada disparitas pemidanaan. Krusialnya adalah ketika disparitas tersebut terjadi pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri

Sebagaimana diungkap dalam laporan investigasi harian *Kompas* (2024) bertajuk "*Menyoal Disparitas Vonis Suap Hakim*", terdapat fenomena inkonsistensi putusan yang mencolok dalam klaster kasus suap pengelolaan perkara di Mahkamah Agung.¹ Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam kasus dengan tipologi, modus operandi, dan tingkat kesalahan yang serupa, vonis yang dijatuhkan majelis hakim memiliki variasi—mulai dari pidana penjara minimal hingga putusan bebas. Fenomena ini mengindikasikan adanya disparitas yang tidak dapat dibenarkan yang tidak hanya mereduksi kepastian hukum, tetapi juga melahirkan skeptisisme publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Secara normatif, upaya unifikasi penjatuhan pidana telah diinisiasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan (Perma 1/2020), serta pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, regulasi ini menyisakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) karena belum menjangkau delik suap (*bribery*)—khususnya Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Tipikor—yang menjadi jerat utama bagi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketidadaan parameter objektif dalam penjatuhan sanksi bagi hakim penerima suap menyebabkan vonis sangat bergantung pada preferensi subjektif majelis hakim, menciptakan apa yang disebut Cadwalader (2020) sebagai "lotere keadilan".²

Posisi orisinalitas penelitian ini dapat dipetakan melalui perbandingannya dengan beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema. Penelitian Sudarto³, yang umumnya dilakukan pasca-terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2020 cenderung memfokuskan analisis pada efektivitas pedoman pemidanaan dalam meminimalisir disparitas pada klaster Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang berbasis pada kerugian keuangan negara. Sementara itu, Ramadhan⁴ lebih banyak menyoroti disparitas putusan korupsi dari aspek sosiologi hukum dan integritas pejabat publik secara luas, tanpa menyentuh spesifikasi delik suap yang dilakukan oleh korps hakim. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata, di mana literatur hukum saat ini masih menyisakan kekosongan dalam membahas parameter objektif penjatuhan sanksi bagi hakim penerima suap dalam klaster Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Tipikor.

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, ditemukan kesenjangan yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik mengonstruksi pedoman pemidanaan untuk perkara suap hakim dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap negara Belanda. **Penelitian ini mengajukan kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan model LOVS (*Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht*) atau Orientasi Pemidanaan dari**

¹ Fransiskus Wisnu Wardhana, "Menyoal Disparitas Vonis Suap Hakim," Kompas.id, 23 Januari 2024, <https://www.kompas.id/artikel/menyoal-disparitas-vonis-suap-hakim>.

² Alief, Andi Muhammad. 2024. "Reconstruction of Special Sentencing Guidelines on State Loss Crime in the Indonesian Civil Code." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10(1):149–60. doi: 10.32697/integritas.v10i1.1069.

³ Muhammad Sudarto, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Konsistensi Putusan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 145.

⁴ Ahmad Ramadhan, "Analisis Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Korupsi Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Integritas Hukum* 5, no. 1 (2022): 22–24.

Belanda sebagai solusi alternatif. Pemilihan Belanda didasarkan pada kesamaan akar tradisi hukum (*Civil Law*) dengan Indonesia, di mana Belanda berhasil menyeimbangkan konsistensi putusan melalui pedoman yang tidak mengikat secara kaku namun memiliki daya persuasif kuat bagi hakim.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini?
2. Bagaimana pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim dengan berbasis model LOVS Belanda kedepannya?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk membedah akar disparitas vonis dalam korupsi yudisial dan merumuskan model pedoman pemidanaan yang ideal dengan mengadaptasi prinsip LOVS Belanda, guna mewujudkan keadilan distributif yang proporsional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis kekosongan norma terkait pedoman pemidanaan kasus suap hakim. Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, penulis menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Tipikor dan PERMA No. 1 Tahun 2020; pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis disparitas putusan pengadilan yang menjadi sorotan publik; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang menyandingkan sistem Indonesia dengan model LOVS (*Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht*) di Belanda. Sumber data bersumber dari bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan pengadilan kedua negara, serta bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum dan jurnal ilmiah terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan logika deduktif. Analisis difokuskan pada harmonisasi prinsip *sentencing orientations* dari model Belanda untuk dinilai kompatibilitasnya dengan sistem hukum *Civil Law* di Indonesia. Hasil analisis komparatif ini kemudian dikonstruksikan untuk memberikan preskripsi atau rekomendasi kebijakan hukum baru yang mampu mengisi kekosongan aturan (*legal vacuum*), sehingga disparitas vonis dapat diminimalisasi secara objektif tanpa mencederai independensi hakim.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Suap Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat ini

Tindak pidana suap yang melibatkan hakim (*judicial corruption*) merupakan kejahatan yang mencederai "jantung" penegakan hukum. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai delik suap hakim tersebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁵

⁵ Antoni, Agus, Helvis Helvis, Nardiman Nardiman, and I. Made Kartika. 2024. "Kebijakan Yudikatif Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang

Secara spesifik, hakim yang menerima suap dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf c, Pasal 6 ayat (2), atau Pasal 11 UU Tipikor. Pasal 12 huruf c, misalnya, mengatur:

"Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili..."

Ancaman pidana dalam pasal tersebut menggunakan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat *indefinite* (tidak tentu) dengan batasan minimum dan maksimum khusus (pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun). Meskipun secara normatif elemen delik telah terpenuhi, permasalahan mendasar terletak pada ketiadaan parameter yang jelas dalam menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) di antara rentang minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun tersebut. Rentang waktu 16 tahun (selisih antara minimum dan maksimum) merupakan wilayah diskresi hakim yang sangat luas.⁶

Dalam diskursus hukum nasional, Barda Nawawi Arief seringkali menekankan bahwa kelemahan sistem pemidanaan dalam KUHP dan UU khusus di Indonesia adalah ketiadaan pedoman pemidanaan yang standar. Hal ini menyebabkan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) hanya bersandar pada keyakinan subjektif tanpa indikator objektif yang terukur. Sebagaimana dikemukakan dalam jurnal hukum nasional, ketiadaan pedoman ini seringkali memicu disparitas pemidanaan yang ekstrem, di mana dua kasus dengan *legal facts* serupa dapat dijatuhi vonis yang sangat berbeda hanya karena diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda.

Mahkamah Agung telah berupaya mengisi kekosongan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki kelemahan fundamental jika dikaitkan dengan suap hakim.⁷

PERMA No. 1 Tahun 2020 difokuskan pada kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3). Sementara itu, tindak pidana suap hakim (Pasal 6, 11, 12 UU Tipikor) memiliki *nature* yang berbeda, yakni kejahatan terhadap integritas peradilan, yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kalkulasi kerugian keuangan negara secara matematis. Dalam teori pemidanaan modern, aparat penegak hukum (seperti hakim) yang melakukan tindak pidana seharusnya menerima pemberatan karena mereka melanggar sumpah jabatan dan merusak kepercayaan publik.⁸ Variabel "status sebagai penegak hukum" belum dikonstruksikan secara rigid sebagai faktor pemberat kuantitatif dalam regulasi yang ada saat ini.

Muladi, dalam berbagai literatur hukum pidana, menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus bersifat integratif, mencakup aspek pencegahan (*deterrence*),

Dikaitkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim." *Social Science Academic* 2(2):211-22. doi: 10.37680/ssa.v2i2.5869.

⁶ Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. 2021. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(2):200. doi: 10.25072/jwy.v5i2.511.

⁷ Hariri Lubis, Agustiar, and Febby Mutiara Nelson. 2024. "Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4(5):1407-18. doi: 10.38035/jihhp.v4i5.2277.

⁸ Ria, Ketut, and Wahyudani Oktavia. 2021. "Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Semaya* 9(8):1433-42.

perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan integritas sistem. Dalam konteks *ius constitutum*, tujuan ini gagal dicapai secara optimal karena vonis hakim terhadap rekan sejawatnya seringkali terjebak pada semangat *esprit de corps* yang keliru, atau sebaliknya, menjadi ajang pencitraan tanpa dasar rasionalitas hukum yang jelas.⁹

Untuk memvalidasi argumen mengenai ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, diperlukan telaah empiris terhadap putusan-putusan pengadilan (*jurisprudence*). Analisis ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif (*comparative case study*) terhadap tiga putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim sebagai terdakwa. Pemilihan sampel kasus didasarkan pada variasi tingkatan jabatan hakim (Hakim Konstitusi, Hakim Tinggi, dan Hakim Tingkat Pertama) untuk melihat pola pemidanaan yang diterapkan oleh *judex facti*.

Berikut adalah matriks ringkasan data putusan yang menjadi objek analisis:

No	Nama Terdakwa / Jabatan	Perkara / Nomor Putusan	Nilai Suap (Konversi IDR)	Tuntutan Jaksa	Vonis Hakim	Pasal Terbukti
1	Patrialis Akbar (Hakim Konstitusi)	No. 66/Pid.Sus/TP K /2017/PN.Jkt.Pst	± Rp 140 Juta (USD 10.000 + Fasilitas Golf)	12 Tahun 6 Bulan	8 Tahun Penjara	Psl 12 huruf c UU Tipikor
2	Setyabudi Tejocahyono (Hakim PN Bandung)	No. 87/Pid.Sus/TP K/ 2013/PN.Bdg	± Rp 4,6 Miliar (Total gratifikasi & suap)	16 Tahun	12 Tahun Penjara	Psl 12 huruf a & c UU Tipikor
3	Kayat (Hakim PN Balikpapan)	No. 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr	± Rp 200 Juta	10 Tahun	7 Tahun Penjara	Psl 12 huruf c UU Tipikor

Tabel 1. Matriks Perbandingan Putusan Tindak Pidana Suap Hakim

Berdasarkan data pada Tabel 1, ditemukan anomali hukum dan disparitas yang mencolok yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika normatif semata. Secara teoritis, semakin tinggi jabatan seorang hakim, semakin besar dampak kerusakan kepercayaan publik yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi (*corruption by erosion of trust*). Dalam kasus Patrialis Akbar, sebagai Hakim Konstitusi—penjaga gawang konstitusi tertinggi—tindakannya memiliki daya rusak sistemik terhadap tatanan hukum nasional. Namun, vonis yang dijatuhkan hanya 8 tahun. Bandingkan dengan kasus Setyabudi Tejocahyono (Hakim Pengadilan Negeri) yang divonis 12 tahun. Meskipun nilai suap Setyabudi memang lebih besar secara nominal, namun secara kualitatif, posisi Patrialis Akbar seharusnya menjadi faktor pemberat yang sangat signifikan. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa variabel "Level Jabatan" belum menjadi standar baku dalam pemidanaan saat ini. Hakim pemutus perkara Patrialis Akbar tampaknya lebih terpaku pada nilai nominal suap yang "hanya" USD 10.000, dan mengabaikan variabel "pengkhianatan terhadap konstitusi".

Pada kasus Kayat, nilai suap sebesar Rp 200 Juta diganjar hukuman 7 tahun. Sementara Patrialis dengan nilai suap sekitar Rp 140 Juta (plus fasilitas) divonis 8

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

tahun. Selisih hukuman hanya 1 tahun, padahal perbedaan level jabatan mereka sangat jauh (Pengadilan Negeri vs Mahkamah Konstitusi). Jika menggunakan logika proporsionalitas tanpa pedoman (seperti model LOVS), pertimbangan hakim menjadi sangat subjektif. Dalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) ketiga putusan tersebut, tidak ditemukan standarisasi pola pikir. Pada satu kasus, hakim menekankan "nilai uang" sebagai faktor penentu berat hukuman. Pada kasus lain, hakim menekankan "sikap terdakwa". Ketiadaan *guidelines* menyebabkan pertimbangan hal yang memberatkan menjadi bersifat "kosmetik" dan tidak terkuantifikasi.¹⁰

Studi empiris di atas mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa mekanisme pemidanaan saat ini berpotensi *chaos* tanpa standar. Jika model LOVS diterapkan pada kasus-kasus di atas, maka disparitas tersebut dapat direduksi melalui mekanisme penentuan batasan dan faktor pemberat. Kasus Patrialis Akbar, jika menggunakan adaptasi LOVS, akan langsung masuk kategori "Dampak Sangat Berat" (karena menyangkut Uji Materi UU di MK). *Starting point*-nya mungkin ditetapkan minimal 12 tahun, terlepas dari nilai suapnya yang kecil. Kemudian, status sebagai Pejabat Tinggi Negara (Hakim MK) akan memiliki skor poin pemberat yang lebih tinggi (+20% hukuman) dibandingkan Hakim Tingkat Pertama.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan bahwa *sentencing guidelines* bukan untuk membatasi hakim, melainkan membantu hakim menemukan "titik adil" yang konsisten dengan putusan-putusan terdahulu (*stare decisis* dalam semangat kepastian hukum).¹¹ Tanpa intervensi kebijakan hukum melalui adopsi model seperti LOVS, fenomena seperti kasus Patrialis Akbar—di mana pejabat tinggi dengan daya rusak besar mendapat hukuman yang relatif ringan—akan terus berulang dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

3.2 Reformulasi Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Suap Hakim Berbasis Model LOVS (*Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting*) Belanda

Menjawab permasalahan kedua, diperlukan adopsi kebijakan model pemidanaan yang mampu menyeimbangkan secara proporsional antara independensi hakim (kebebasan memutus) dengan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Model LOVS (*Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting*) dari Belanda menawarkan perspektif solutif yang sangat relevan untuk ditransplantasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Relevansi ini didasarkan pada ikatan historis dan kesamaan akar tradisi hukum benua Eropa (*Civil Law System*). Dalam tradisi *Civil Law*, hakim tidak diposisikan sebagai "corong undang-undang" mekanis semata, melainkan memiliki otonomi mulia untuk menggali nilai keadilan yang hidup (*rechtsvinding*). Oleh karena itu, adopsi hukum dari negara penganut *Common Law*, seperti *Federal Sentencing Guidelines* di Amerika Serikat, kerap menemui penolakan karena karakteristiknya yang kaku, mekanis, dan matematis. Sistem matriks ketat (*grid system*) ala Amerika seringkali dinilai memasung nurani hakim. Sebaliknya, model LOVS di Belanda lebih memposisikan diri sebagai "Titik Orientasi Nasional" atau kompas pemidanaan yang fleksibel namun terarah.¹²

¹⁰ Purwanto, Toni. "Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika Sebagai Upaya Pemiskinan Jaringan Sindikat." *Jurnal Hukum Tata Negara* 18, no. 4 (2022): 600–620.

¹¹ Sardjito, Endah. "Sistem Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023 Dan Relevansinya Dengan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2022): 450–70.

¹² Syahputra, Rezky, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana Dalam Pasal

Sistem LOVS ini dikembangkan dan dikelola secara institusional oleh *Raad voor de Rechtspraak* (Dewan Kehakiman) di Belanda. Filosofi utama pembentukannya bukanlah untuk mengintervensi atau memberangus kebebasan yudisial, melainkan untuk menciptakan keseragaman pola pemidanaan (*uniformity in sentencing*) antar-pengadilan. Pedoman ini disusun berdasarkan konsensus para hakim, menjadikannya produk *soft law* yang membimbing diskresi hakim (*guided discretion*). Dengan LOVS, disparitas putusan yang ekstrem untuk kasus dengan *legal facts* serupa dapat dihindari. Hakim tetap memiliki hak prerogatif untuk menyimpang (*deviation*) dari titik orientasi tersebut, namun penyimpangan itu mengharuskan hakim mengurai argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang sangat ketat, komprehensif, dan transparan dalam putusannya.

Secara teknis-operasional, konsep dasar LOVS berpusat pada penetapan titik awal (*starting point* atau *basispunt*) hukuman untuk setiap spesifikasi kejahatan. Dalam konteks tindak pidana suap hakim, titik awal ini ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan objektivitas perbuatan, misalnya besaran nominal suap atau dampak langsung dari putusan yang diperjualbelikan. Setelah titik orientasi dasar ini dikunci, pendulum pemidanaan kemudian bergerak naik (diperberat) atau turun (diperingan) berdasarkan variabel-variabel yang telah diklasifikasikan. Sebagai contoh, faktor pemberat (*aggravating factors*) dapat berupa inisiatif aktif hakim dalam merancang suap atau posisinya sebagai ketua majelis hakim.¹³

Penerapan model analitis ini sangat berkesesuaian dan sejalan dengan teori *Daad-dader strafrecht* (hukum pidana yang berorientasi ganda pada perbuatan dan pelaku), sebuah pilar penting dalam doktrin hukum pidana modern. Berdasarkan teori ini, keadilan pemidanaan tidak boleh hanya terjebak pada penilaian retributif atas fisik perbuatan (*daad*), seperti sekadar menghitung nominal kerugian. Lebih dari itu, instrumen pemidanaan harus menakar secara presisi kualitas subjek pelaku (*dader*). Dalam delik suap hakim, elemen *dader* menjadi sangat esensial karena pelaku adalah aparat negara yang mengemban *officium nobile* (profesi mulia) dan telah disumpah untuk menegakkan hukum. Melalui parameter LOVS, pengkhianatan terhadap integritas peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh hakim tersebut dikuantifikasi secara tegas sebagai variabel pemberat mutlak. Hal ini memastikan bahwa penegak hukum yang merusak tatanan peradilan menerima sanksi yang jauh lebih berat dan proporsional dibandingkan masyarakat sipil biasa, demi mengembalikan kepercayaan publik (*public trust*).

Dalam mengadaptasi model LOVS untuk konteks suap hakim di Indonesia, penulis mengusulkan formulasi pedoman yang terdiri dari tiga tahapan analisis yuridis yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu:

a. Menentukan Kategori Pidana Awal

Kategori pidana awal adalah hukuman sebelum dikurangi atau ditambah. Mengadaptasi LOVS, titik untuk suap hakim harus didasarkan pada dua variabel utama: Nilai Suap dan Tingkat Jabatan Hakim. Sebagai perumpamaan, dibuatkan 3 jenis kategori kategori pertama sifatnya ringan

112 Ayat (1) UU Narkotika." Locus Journal of Academic Literature Review 3, no. 4 (2024): 349-77. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.315>.

¹³ Abdurrachman, Hamidah, and Abdul Malik Mufty. "Analysis of the Application of the Dominus Litis Principle to Maintain the Balance of Authority Between the Prosecutor's Office and the Police in the Criminal Justice System." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23, no. 1 (2025): 1-7. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1541>.

dengan jumlah suap yang diterimanya sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditentukan nilai batas pidananya adalah 5 tahun penjara. Kedua, sifatnya sedang dengan jumlah suap senilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), ditentukan nilai batas pidananya adalah 8 tahun penjara. Ketiga, sifatnya berat, dengan jumlah suap senilai lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), ditentukan nilai batas pidananya adalah 12 tahun penjara. Penentuan angka ini merupakan *starting point*. Hal ini berbeda dengan praktik saat ini di mana hakim seringkali memulai pertimbangan dari batas minimum (4 tahun).¹⁴

b. Menentukan Pemberat Khusus

Model LOVS bekerja dengan sistem poin. Untuk kasus suap hakim, faktor pemberat harus dikonstruksi secara spesifik. Apabila suap bertujuan membebaskan terdakwa kasus berat atau extraordinary crime, maka pidana ditambah 1/3 dari pidana awal. Apabila hakim yang secara aktif meminta, bukan sekadar menerima poin hukuman ditambah. Terakhir, Hakim Ketua Majelis yang menerima suap harus mendapat pemberatan lebih tinggi dibanding Hakim Anggota, karena tanggung jawab kepemimpinan persidangan ada padanya.

c. Menentukan Keringanan

Peringan dalam model ini harus dibatasi secara ketat untuk menjaga *deterrent effect*. Peringan yang relevan misalnya adalah status *Justice Collaborator* (JC) yang ditetapkan secara sah. Hal-hal klise seperti "berlaku sopan di persidangan" tidak boleh mengurangi hukuman secara signifikan dalam delik *extraordinary crime*.

Penerapan model LOVS dalam pedoman pemidanaan suap hakim di Indonesia memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang kuat. Pertama, mereduksi disparitas, dimana dengan adanya titik orientasi nasional, gap putusan antar daerah dapat diminimalisir. Sebagaimana riset yang dipublikasikan dalam Jurnal Mimbar Hukum (UGM), konsistensi putusan adalah indikator utama keadilan prosedural. Model LOVS memaksa hakim untuk memberikan argumentasi eksplisit jika ingin memutus jauh di atas atau di bawah titik orientasi.¹⁵

Kedua, model LOVS memungkinkan publik dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengaudit logika hukum hakim. Jika seorang hakim memvonis ringan rekan sejawatnya, ia harus menjelaskan poin peringanan mana dari pedoman LOVS yang digunakan. Ini menutup celah "permainan pasal" di ruang musyawarah hakim. Ketiga, akuntabilitas asas kebebasan hakim, salah satu kritik terhadap pedoman pemidanaan adalah potensi pelanggaran independensi hakim. Model LOVS menjawab kritik ini dengan sifatnya yang sebagai "pedoman orientasi", bukan "rumus mati". Hakim tetap boleh menyimpangi pedoman, asalkan disertai *reasoning* (pertimbangan hukum) yang luar biasa kuat dan tercatat dalam putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU

¹⁴ Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. "The Arrangement of the Public Prosecutor in Handling Corruption Crimes Based on the Principle of Dominus Litis." *Pampas: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 311-21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>.

¹⁵ Fa'iq Walid Abidin, Rijal, and Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "The Flow of Law Enforcement in Criminal Cases Based on the Duties and Functions of Judges and Prosecutors in Indonesia." *Adagium: Scientific Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 41-63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.

Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan di masyarakat.

4. Kesimpulan

Pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim dalam hukum positif Indonesia saat ini masih mengalami kekosongan norma (*legal vacuum*) karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 hanya terbatas pada delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor), sementara delik suap hakim (Pasal 6, 11, dan 12 UU Tipikor) belum memiliki parameter objektif yang mengakibatkan timbulnya disparitas vonis yang mencolok akibat luasnya diskresi hakim. Konstruksi pedoman pemidanaan yang ideal untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan mengadaptasi model LOVS (*Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting*) Belanda yang menetapkan titik awal (*starting point*) pemidanaan berdasarkan variabel nilai suap dan tingkat jabatan hakim, yang kemudian disesuaikan dengan sistem poin untuk faktor pemberat dan peneringan yang bersifat persuasif namun akuntabel. Melalui formulasi yang mengadopsi prinsip *sentencing orientations* ini, disparitas pemidanaan dapat direduksi tanpa mencederai independensi hakim, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan distributif yang proporsional bagi pelaku korupsi yudisial. Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Agung segera mereformasi kebijakan hukum melalui perluasan cakupan pedoman pemidanaan yang menginkorporasikan elemen-elemen orientasi pemidanaan model LOVS Belanda guna menjamin konsistensi putusan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Jurnal

Abdurrahman, Hamidah, and Abdul Malik Mufty. "Analysis of the Application of the Dominus Litis Principle to Maintain the Balance of Authority Between the Prosecutor's Office and the Police in the Criminal Justice System." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23, no. 1 (2025): 1-7. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1541>.

Alief, Andi Muhammad. 2024. "Reconstruction of Special Sentencing Guidelines on State Loss Crime in the Indonesian Civil Code." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 10(1):149-60. doi: 10.32697/integritas.v10i1.1069.

Antoni, Agus, Helvis Helvis, Nardiman Nardiman, and I. Made Kartika. 2024. "Kebijakan Yudikatif Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dikaitkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim." *Social Science Academic* 2(2):211-22. doi: 10.37680/ssa.v2i2.5869.

Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. "The Arrangement of the Public Prosecutor in Handling Corruption Crimes Based on the Principle of Dominus Litis." *Pampas: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 311-21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>.

Fa'iq Walid Abidin, Rijal, and Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "The Flow of Law Enforcement in Criminal Cases Based on the Duties and Functions of Judges and Prosecutors in Indonesia." *Adagium: Scientific Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 41-63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.

- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. 2021. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(2):200. doi: 10.25072/jwy.v5i2.511.
- Hariri Lubis, Agustiar, and Febby Mutiara Nelson. 2024. "Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4(5):1407-18. doi: 10.38035/jihhp.v4i5.2277.
- Purwanto, Toni. "Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika Sebagai Upaya Pemiskinan Jaringan Sindikat." *Jurnal Hukum Tata Negara* 18, no. 4 (2022): 600-620.
- Ria, Ketut, and Wahyudani Oktavia. 2021. "Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Semaya* 9(8):1433-42.
- Sardjito, Endah. "Sistem Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023 Dan Relevansinya Dengan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2022): 450-70.
- Syahputra, Rezky, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 349-77. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.315>.

Internet

- Fransiskus Wisnu Wardhana, "Menyoal Disparitas Vonis Suap Hakim," *Kompas.id*, 23 Januari 2024, <https://www.kompas.id/artikel/menyoal-disparitas-vonis-suap-hakim>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara No. 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara No. 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No. 4150.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan